

# PROCEEDING

Workshop on Humanitarian Law and Diplomacy:  
From Perspective to Practice

Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta | October, 22<sup>nd</sup> - 23<sup>rd</sup> 2013



ICRC

International Committee of  
The Red Cross (ICRC)



Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Gadjah Mada



Institute of  
International  
Studies


DEPT. OF INTERNATIONAL RELATIONS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# Proceeding

## Workshop on Humanitarian Law and Humanitarian Diplomacy: From Perspective to Practice 2013

Copyright © 2013 by Institute of International Studies

ISSN 2303 – 74700



### Editorial Board

Advisor : Dr. Maharani Hapsari, MA

Head of : Suci Lestari Yuana, MIP

Editor : Yunizar Adiputra, S.IP

Managing Editor : Tri Mulyasari, M.Sc

Amir Abdul Aziz

Rifa Fatharani

Design & Layout : Hasna Fadila

## Table of Contents

Table of Contents	i
Background	iv
Kata Pengantar	vi
<b>A. Seminar</b>	
Presentation on Humanitarian Law and Humanitarian Diplomacy by Chistopher Harland	1
Preliminary Study: Kaitan <i>Humanitarian Diplomacy</i> dengan Diplomasi dalam Hubungan Internasional by Muhadi Sugiono	1
Presentation on Humanitarian Diplomacy Conceptual Framework by Jacinta O'Hagan	9
Presentation by Dafri Agussalim	9
<b>B. Paper</b>	
Humanitarian Diplomacy without the National Interest, Is It Possible? <i>Hartanto</i>	11
Humanitarian Diplomacy as Core Study in International Relations Field <i>Nuriyeni Bintarsari</i>	28
Positioning Indonesian Female Domestic Workers as Subjects and Agents of Humanitarian Diplomacy <i>Elisabeth Dewi</i>	35
Arab Spring dan Peluang Indonesia sebagai Mediator dalam Konflikt Internal di Timur Tengah <i>Reza Prima Yanti</i>	46

# Digital Repository Universitas Jember

Diplomasi Kemanusiaan: Upaya Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata <i>Hertu Apriyana</i>	56
Humanitarian Diplomacy through the Establishment of AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) <i>Atik Krustiyati</i>	72
Diplomasi Kemanusiaan dan Realitas Domestik Indonesia <i>M. Syaprin Zahidi</i>	87
Hukum Humaniter Internasional sebagai Kerangka Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan dalam Situasi Perang dan Konflik Bersenjata <i>Ririn Tri Nurhayati</i>	105
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Darfur <i>Desy Nuraini</i>	125
Agama dan Diplomasi Kemanusiaan: Prinsip Imparsialitas dalam Pemanfaatan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Aksi Kemanusiaan bagi Masyarakat Non-Muslim <i>Andi Purwono</i>	139
Urgensi Teologi Hukum dan Humanisme dalam Hukum Humaniter Internasional dalam Diplomasi Humaniter <i>Rina Khairani Pancaningrum</i>	154
Understanding Religious Emergence in Post-Tsunami Japan 2011 and Religious/Cultural Humanitarian Diplomacy <i>Suhadi Cholil</i>	173
Kendala Pelaksanaan Humanitarian Diplomacy <i>Suyani Indriastuti</i>	189

Background

Expanding (Moral) Boundaries: Rohingya and the Challenges of Coordinated Efforts on Regional Humanitarian Diplomacy in Southeast Asia	
<i>Atin Prabandari</i>	204

**C. Notulensi Presentasi Paper**

Sesi I – Indonesia	217
Sesi II – Humanitarian Diplomacy and International Relations	219
Sesi III – Human Rights and Diplomacy	221
Sesi IV – International Humanitarian Law	222
Sesi V – Religion in Humanitarian Issue	224
Sesi VI – Intervention and Diplomacy	226

**D. Working Groups & Pleno Meeting Curriculum Development**

Kelompok I – IHL and Humanitarian Diplomacy in IR Courses	229
Kelompok II - Humanitarian Diplomacy Syllabus (Undergraduate)	230
Kelompok III – <i>Humanitarian Diplomacy</i> dalam Penanggulangan Bencana Alam	231

## Kendala Pelaksanaan *Humanitarian Diplomacy*

Oleh: Suyani Indriastuti<sup>1</sup>

### Abstract:

This paper provides some constraints in the attainment of the purposes of humanitarian diplomacy in some sectors such as politics, economy and law. As we know that humanitarian diplomacy can be defined as the efforts to influence world leaders and policy makers to priority and tackle humanitarian cases. However, diplomacy is also a tool of a country in achieving its national interests which are often conflicting with other country's interest. The states are still dominated by power even with the use of a soft instrument in its achievement. In addition, although the current globalization and transnational relations have happened in the world, but state centrism is still outstanding. It is becoming a major obstacle in realising humanitarian diplomacy action which is taken by the states to assist vulnerability. Furthermore, the non government organization as an important component that is closer to the 'grassroots' level and have access to the decision maker in a country often thus pose a problem due to their impartiality and neutrality. However, the sophistication of information, communication, and technologies provides a huge opportunity for the completion of the constraints. The method of this paper is library research.

### A. Latar Belakang

Hubungan internasional baik dalam tataran praktis maupun akademis saat ini berlangsung dinamis seperti kerjasama ekonomi, politik, konflik serta isu-isu human security yang semakin mengemuka. Fokus kajian ilmu Hubungan Internasional tidak lagi terpaku pada hubungan antarnegara saja, namun telah berkembang seiring dengan munculnya beragam aktor beserta kecanggihan teknologi yang memfasilitasi transnasionalisme. Salah satu kajian dan isu baru yang berkembang saat ini adalah kajian tentang *human security* dan *vulnerability* dalam masyarakat.

Banyak masyarakat dalam kondisi lemah dan terancam kehidupannya akibat konflik yang berkepanjangan, perang maupun bencana alam. *Protracted conflict* telah menelan banyak korban. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa konflik antara Sudan dan gerilyawan Darfur telah menelan korban lebih dari 300.000 jiwa (Kompas.com, 21 Mei 2010). Konflik antara Israel dan Palestina, India dan Pakistan, konflik etnis Rohingya di Myanmar, etnis Uighur di China telah

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember

menimbulkan ancaman terhadap *human security*. Demikian pula halnya dengan bencana alam misalnya tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang terjadi di berbagai belahan dunia telah menelan jutaan korban jiwa.

Melihat fakta tersebut di atas, *humanitarian actions* penting dilakukan untuk menjauhkan korban-korban tersebut dari semua ancaman dan membawa mereka pada kehidupan yang lebih aman. Aktor-aktor baik pada level internasional, nasional maupun lokal telah melakukan langkah-langkah humaniter untuk mencapai tujuan tersebut. Pada level internasional terdapat *United Nations* (PBB) dan lembaga-lembaga di bawahnya seperti *United Nation Development Program* (UNDP), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *The United Nations' Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), *World Food Program* (WFP). Pada level regional, misalnya di Asia Tenggara terdapat *ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Center). Kerjasama penanggulangan bencana juga dilakukan secara bilateral antarnegara, misalnya dengan pembentukan *Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction* (AIFDR). Di samping itu, juga terdapat aktor-aktor non negara yang sangat aktif dalam *humanitarian action*, misalnya *International Committee of the Red Cross* (ICRC), *International Federation of Red Cross and Red Crescent* (IFRC), Oxfam serta aktor-aktor nasional dan local yang aktif dalam *humanitarian actions*.

Beragam aktor tersebut telah melakukan “humanitarian actions” untuk menyelamatkan *vulnerable people*. Namun demikian, angka pengungsi, kelaparan, korban perang masih relative tinggi. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menyebutkan bahwa jumlah pengungsi Suriah terus meningkat. Lebih dari dua juta orang yang terdiri dari pria, wanita dan anak-anak mencari tempat pengungsian yang aman dari perang saudara di Suriah (Antara News.com, 03 September 2013). Oleh karena itu, untuk mendukung efektivitas *humanitarian actions*, perlu dilakukan *humanitarian diplomacy*. Sebagai konsep yang relatif baru, beberapa kendala mungkin menjadi hambatan efektivitas *humanitarian diplomacy*. Tulisan ini ingin mengulas tentang kendala yang dihadapi dalam *humanitarian diplomacy*.

## B. Konsep *Humanitarian Diplomacy*

*Humanitarian Diplomacy* merupakan konsep yang relatif baru dalam Hubungan Internasional. Perkembangan tersebut seiring dengan perkembangan isu dalam hubungan internasional seperti masalah lingkungan, etnisitas, Hak Asasi Manusia, perubahan iklim, kesehatan, kemiskinan. Pemerhati persoalan humaniter seperti *International Committee of the Red Cross (ICRC)* secara intensif menggerakkan dan mengampanyekan humanitarian diplomasi.

Terdapat perbedaan mendasar antara diplomasi klasik atau konvensional dengan *humanitarian diplomacy*. Diplomasi konvensional diartikan sebagai manajemen hubungan internasional yang dilakukan oleh diplomat melalui negosiasi. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) No 174/ 1997 tanggal 25 Agustus 1997, mendefinisikan diplomasi sebagai kegiatan untuk mewakili pemerintah dan negara (*representing*), melakukan kegiatan pendekatan kepada pemerintah negara yang ditempati (*Lobbying*), pemantauan dan pelaporan (*observing and reporting*) terkait dengan politik luar negeri, serta melakukan promosi serta menangani masalah konsuler. Dengan demikian, diplomasi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Negara akan selalu memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya.

Sementara itu, *humanitarian diplomacy* tidak berfokus pada kepentingan nasional, tetapi lebih berorientasi pada terwujudnya kebijakan serta tindakan-tindakan yang mendukung dan meningkatkan “humanitarian aids” bagi *vulnerable people*. Masyarakat internasional baik negara, organisasi internasional maupun aktor-aktor lain dipersatukan dalam satu ide untuk mencegah dan memecahkan problem humaniter. *Humanitarian diplomacy* ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran aktor-aktor tersebut untuk mengambil tindakan bantuan pada kasus-kasus emergensi baik pada level domestik maupun internasional, serta melakukan pencegahan terjadinya krisis maupun melakukan manajemen krisis yang sudah ada. Oleh karenanya, berkembangnya konsep humanitarian diplomasi yang sangat “humanis” membutuhkan pemahaman yang mendalam dari berbagai aktor.

Pemahaman tentang *humanitarian diplomacy* hingga saat ini masih beragam. Bahkan terdapat beberapa istilah yang esensinya mirip dengan *humanitarian diplomacy*, yaitu “disaster diplomacy” dan “intervention diplomacy”. Regnier (2011: 1213) menyebutkan bahwa “*there is a big difference between conceiving the idea,*

*using the term itself, and arriving at international recognition for its definitions an agreement on how it should be conducted.* Regnier juga menyebutkan bahwa “.....*humanitarian diplomacy refers to the policies and practices of national and international agencies active in humanitarian aid work*”. Sementara itu, IFRC mendefinisikan *humanitarian diplomacy* sebagai berikut:

*“Humanitarian diplomacy is persuading decision makers and opinion leaders to act, at all times, in the interests of vulnerable people, and with full respect for fundamental humanitarian principles”*

Veuthey (2012) menekankan *humanitarian diplomacy* sebagai proses dialog antara lembaga *private* dan *public*, yaitu antara pemerintah dan/ atau *humanitarian organization, inter-governmental organization*, dan organisasi non pemerintah atau *non-state actor lainnya*. Hal ini ditujukan untuk: (1) memperoleh akses terhadap masyarakat (korban) yang memerlukan perlindungan dan asistensi, (2) mengurus/ merundingkan visa bagi para aktor dalam humanitarian diplomasi, (3) merundingkan mekanisme penyaluran logistik dan finansial dalam *humanitarian aid*, (4) menjamin keselamatan *humanitarian workers* dan staf lokal yang bekerja pada *humanitarian organizations*, (5) melakukan koordinasi pelaksanaan “humanitarian actions”, (6) mendorong terwujudnya kodifikasi, ratifikasi, aplikasi, hukum humaniter yang benar-benar dipatuhi baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah.

Minear dan Smith dalam Regnier (2011: 1215), menyebutkan bahwa:

*“The concept of humanitarian diplomacy encompasses the activities carried out by humanitarian organizations to obtain the space from political and military authorities within which to function with integrity. These activities comprise such efforts as arranging for the presence of humanitarian organizations in a given country negotiating access to civilian populations in need of assistance and protection, monitoring assistance programmes, promoting respect for international law and norms, supporting indigenous individuals and institutions, and engaging in advocacy at a variety of levels in support of humanitarian objectives.”*

Definisi tersebut menunjukkan pentingnya agen kemanusiaan untuk membuka akses perlindungan serta asistensi terhadap masyarakat sipil yang memerlukan, melakukan monitoring terhadap program-program yang dilakukan, mendorong dipatuhinya norma dan hukum internasional serta melakukan tindakan-tindakan advokasi.

Tujuan utama *humanitarian diplomacy* adalah untuk tercapainya “permanent mindset” para pembuat keputusan baik pada level nasional maupun internasional bahwa mereka akan selalu mengedepankan dan memperhatikan persoalan humaniter dan *vulnerable people*. Lebih spesifik, *humanitarian diplomacy* bermaksud untuk memaksimalkan dukungan terhadap “humanitarian actions” serta membentuk “partnership” untuk mencapai tujuan humaniter (Lamb, 2008). Upaya tersebut dilakukan dengan cara *advocacy, negotiation, communication, formal agreements, and other measures* yang melibatkan berbagai aktor yang meliputi pemerintah, organisasi internasional baik government maupun nongovernment organizations, sektor swasta dan individu. Efektivitas humanitarian diplomasi dapat dilihat dari terwujudnya perhatian yang lebih dari para pembuat keputusan terhadap *vulnerable people*, adanya akses yang luas untuk mempengaruhi pembuat keputusan, akses dan ruang yang lebih luas bagi baik masyarakat nasional maupun internasional untuk melakukan tindakan-tindakan humaniter. Di samping itu juga semakin kuatnya peran *Red Cressent* dan *Red Cross* di masing-masing negara, di mana masyarakat mendukung peran tersebut dalam upaya penyelamatan *vulnerable people*.

*Humanitarian diplomacy* dilakukan berdasarkan beberapa prinsip seperti yang disampaikan oleh World Food Program (2011) berikut:

- *Humanity*: prinsip untuk selalu melindungi kehidupan manusia berdasar pada asas kemanusiaan serta mewujudkan *mutual understanding*, kerjasama dan perdamaian di antara semua umat manusia
- *Neutrality*: prinsip untuk tidak berpihak pada salah satu kelompok (khususnya dalam konflik) atau terlibat dalam persoalan politik, agama, ras serta ideology dalam suatu masyarakat.
- *Impartiality*: prinsip untuk tidak melakukan diskriminasi atas *nationality*, ras, agama dan keyakinan, kelas, dan perbedaan sikap politik.

Esensi dari *humanitarian diplomacy* adalah adanya *humanitarian actions* yang dilakukan oleh para aktor. Hubungan antaraktor tersebut terjalin berdasarkan prinsip *partnership* yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Aktor dalam *humanitarian actions*



Sumber: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2011

Gambar tersebut menjelaskan bahwa aktor dalam *humanitarian actions* baik pada level internasional maupun nasional melibatkan unsur pemerintah dan non pemerintah. Pada level internasional terdapat *United Nations* memiliki kewenangan lebih besar untuk melakukan *humanitarian actions*.. Di samping itu, terdapat ICRC yang selama ini menjadi motor penggerak terwujudnya *humanitarian actions*, *humanitarian diplomasi* dan *humanitarian law*. Aktivitas yang dilakukan ICRC tersebut didukung oleh *Red Cross dan Red Crescent* pada level nasional.

United Nations (UN) sebagai salah satu aktor dalam *humanitarian actions*, melakukan langkah-langkah dalam melakukan manajemen bencana. Berikut digambarkan tentang *cluster approach* UN dalam manajemen bencana:



pengaruh untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Hal tersebut akan menimbulkan kendala politik bagi pelaksanaan *humanitarian diplomacy*.

Pencapaian kekuasaan oleh negara dapat dilakukan melalui cara yang bersifat “hard” dan “soft”. Hard power merujuk pada penggunaan kekuatan militer untuk melakukan “coercion” dan pemberian “carrots and sticks”, sementara *soft power* menggunakan cara yang lebih *soft* untuk mempengaruhi negara lain dengan cara yang bersifat persuasif berdasarkan prinsip dan ide (Liaropoulos, n.d). Rizal Sukma (2009) menegaskan “soft power” akan efektif jika didukung oleh elemen “hard power” yang memadai.

Prinsip dan ide perlindungan terhadap “vulnerable people” yang selama ini didengungkan oleh ICRC menjadi ambigu ketika kita melihat tingkah laku negara dari perspektif *hard power* maupun *soft power* tersebut. Pelaksanaan aktivitas humaniter seperti melindungi korban bencana alam, korban perang, membutuhkan dana yang sangat besar. Negara kuat yang memiliki dana mampu memainkan peran penting dalam aktivitas humaniter tersebut. Amerika Serikat adalah negara penyandang dana terbesar dalam humanitarian actions. Anne Richard (2012), sebagai seorang Assistant Secretary of United States Missions in Geneva, menyampaikan kepada publik bahwa Amerika Serikat (AS) merupakan “top” donor dalam “humanitarian actions”. Amerika Serikat menghimbau negara lain juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Richard menegaskan bahwa, “.....*If the United States contributes to UN causes and appeals, other countries tend to contribute also. If we resettle refugees successfully, other countries study our program and the list of countries that offer to take refugees grows*”. Hal itu mencerminkan bahwa kecenderungan negara lain melakukan “humanitarian actions” lebih karena Amerika Serikat melakukannya, bukan karena adanya self-consciousness dari para pembuat keputusan di berbagai negara. Dalam hal ini terlihat bagaimana besarnya power AS dalam humanitarian actions tersebut.

Kemampuan dalam *disaster management* yang dilakukan oleh suatu negara dapat menjadi asset penting bagi pencapaian kepentingannya. Karena penanggulangan bencana dapat menjadi salah satu instrument dalam *soft power*. Sebagai contoh Indonesia adalah negara yang dianggap memiliki kemampuan memadai dalam hal penanggulangan bencana. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan penghargaan “Global Champion for Disaster Risk

Reduction” kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011 (Antara, 11 Mei 2011). Akibatnya banyak negara dan lembaga internasional yang ingin bekerjasama dengan Indonesia dalam penanggulangan bencana. Hal ini akan memperkuat posisi tawar negara Indonesia dalam mempengaruhi negara lain. Terkait dengan hal itu, Syamsul Maarif, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (2011) menyatakan bahwa:

“.....Dengan keunggulan semua aspek dalam penanggulangan bencana, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang tinggi dan mempengaruhi negara lain. Penanggulangan bencana merupakan *soft power* yang dapat dilakukan secara atraktif dan persuasif kepada negara-negara lain atau non negara lainnya untuk mengubah pilihan-pilihannya”.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa *humanitarian diplomacy* masih memiliki kelemahan, yaitu pentingnya *powerful state* dalam mempengaruhi tingkah laku negara lain. Memang esensi dari *humanitarian diplomacy* adalah mempengaruhi pembuat keputusan untuk lebih peduli terhadap kemanusiaan. Namun jika kepedulian itu muncul bukan karena kesadaran untuk peduli tapi lebih karena pengaruh negara lain, hal tersebut akan menjadi kendala dalam pelaksanaan *humanitarian diplomacy* dan penerapan prinsip *humanity, impartiality dan neutrality*.

## Kendala Ekonomi


Ketika berbicara tentang kendala ekonomi, maka pembahasan akan lebih mudah dan nyata ketika membicarakan kendala ekonomi dalam konteks *humanitarian actions* daripada dalam *humanitarian diplomacy*. Namun demikian, berdasarkan perspektif rasional (cost and benefit), negara akan mempertimbangkan faktor ekonomi dalam setiap kebijakan yang mereka ambil.

Faktor ekonomi merupakan hal yang krusial bagi berjalannya *humanitarian actions* oleh karenanya aktor perlu meyakinkan pembuat keputusan untuk memberikan bantuan dana. Tanpa dana yang memadai, kegiatan tersebut tidak mungkin berhasil. Namun demikian, hal tersebut tidaklah mudah dilakukan karena perekonomian nasional di banyak negara saat ini kurang stabil. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat, Eropa dan Asia. Negara-negara tersebut membutuhkan dana yang besar untuk bangkit dari krisis. Dalam

pertimbangan rasional, negara-negara tersebut akan memprioritaskan upaya *recovery* bagi krisis mereka. Sebaliknya bagi negara penerima bantuan, *vulnerable state* akan cenderung bersikap positif terhadap *humanitarian actions*.

Berikut ini ilustrasi mengenai besarnya anggaran yang harus ditanggung oleh salah satu *non state actor* dalam *humanitarian actions*, yaitu ICRC. Tahun 2012, ICRC harus mengalokasikan dana sebesar RP 11,5 Triliyun untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara (ICRC Jakarta, 2011). Sementara itu, di beberapa wilayah konflik, ICRC juga menganggarkan dana yang cukup besar mulai Januari hingga bulan Agustus 2013, yaitu Lebanon (Rp 152 miliar), Suriah (Rp 1,1 Triyun), dan Yordania (Rp 60 juta). Dana tersebut dialokasikan untuk biaya pengobatan, makanan, tempat tinggal, dan sarana lainnya. The Office of The Coordination of Humanitarian Affairs mengalokasikan *Emergency Respond Funds* sebesar \$82 juta untuk mengatasi krisis di Haiti akibat gempa bumi tahun 2010 (Global Humanitarian Assistance, 2011). Alokasi dana ICRC tahun 2012 di berbagai kawasan digambarkan dalam *pie chart* berikut ini.

Gambar 3 Rincian Alokasi Anggaran ICRC Tahun 2012 di Beberapa Kawasan



Figures rounded

Sumber: ICRC Resources Centre, 2012 Financial Overview

Dana sebagian besar dialokasikan ke negara-negara Afrika, yaitu 44%, disusul oleh negara-negara Timur Tengah dan Asia, masing-masing sebesar 21%. Besaran dana yang disalurkan untuk masing-masing negara adalah sebagai berikut:

Gambar 4 Besaran Dana ICRC untuk Masing-Masing Negara



Sumber: ICRC Resources Centre, 2012 Financial Overview

Ilustrasi di atas menggambarkan besarnya dana yang harus ditanggung oleh ICRC. Dari tahun ke tahun jumlah “vulnerable people” semakin meningkat di seluruh dunia sebagai akibat bertambahnya konflik, terutama konflik internal. Di samping itu, kondisi lingkungan alam yang semakin memburuk akibat perubahan iklim berpengaruh terhadap sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar umat manusia seperti air bersih dan makanan. Hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah dana yang sesuai dengan peningkatan kebutuhan. Yves Daccord (2011), ICRC Director-general, menyampaikan kekawatirannya tentang meningkatnya kebutuhan dana oleh ICRC, sementara terjadi penurunan finansial dalam organisasi humaniter.

## Kendala Hukum/ Legalitas

Kendala lain yang mungkin dihadapi dalam *humanitarian diplomacy* adalah masalah legalitas. Akar persoalan legalitas ini adalah belum adanya dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan *humanitarian diplomacy* maupun *humanitarian actions*. Pada saat ini, bantuan kemanusiaan banyak terserap pada konflik-konflik internal dan bencana alam yang terjadi pada suatu negara. Di samping itu, globalisme telah merasuk pada hampir setiap aspek kehidupan, hubungan transnasional antar masyarakat semakin intens, tetapi pada tataran hubungan yang melibatkan

pemerintah, masing-masing negara tetap menganut prinsip non intervensi atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jika dihadapkan pada persoalan ini, intervensi kemanusiaan menjadi dilematis dan masih “debatable”. Sebagian negara menerima dengan sangat terbuka, tetapi sebagian lain mempersoalkan mandat lembaga internasional dalam intervensi tersebut. Lembaga humaniter tidak dapat secara leluasa keluar masuk teritori sebuah negara. *Humanitarian diplomacy* mungkin dilakukan untuk mengurangi kendala hukum, yaitu dengan mempengaruhi atau melobi pembuat keputusan untuk tidak mempersoalkan masalah dokumen dan legalitas pada saat kondisi kritis. Namun negara dalam perpektif rasional akan mempertimbangkan dampak baik politik, ekonomi maupun sosial terkait dengan masuknya lembaga-lembaga asing di negaranya. Mengutip pemikiran tentang *security dilemma*, negara memiliki tingkat kecurigaan yang tinggi terhadap negara atau lembaga asing.

Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) mengatur ketentuan tentang prinsip non intervensi tersebut. Berikut ini beberapa pasal piagam PBB tentang prinsip non intervensi tersebut. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “*The organization is based on the principle of the sovereign equality of all the members.*” Sementara itu Pasal 2 (4): “*All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the teritorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*”

Pasal 2 (7) :

*“Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present charter, but the principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII.”*

Permasalahan ini berimbis pada pemberian ijin dari *host country* bagi *humanitarian actor* untuk memasuki wilayah-wilayah bencana atau konflik internal di suatu negara. Jika negara tidak menghendaki lembaga asing memasuki wilayahnya, maka negara tersebut tidak akan mengeluarkan visa atau surat ijin memasuki wilayahnya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh persoalan politik dari negara yang bersangkutan. Negara tersebut tidak ingin ada lembaga asing yang mempengaruhi

atau dikhawatirkan membantu pihak-pihak yang bertentangan dengan negara. Meskipun demikian, PBB dalam salah satu pasalnya mengizinkan kumpulan negara di bawah kewenangan PBB melakukan intervensi jika konflik internal di suatu negara mengarah genosida atau pelanggaran hak asasi manusia. Namun kewenangan tersebut tidak berlaku umum bagi semua organisasi internasional.

Belum jelasnya aturan mengenai *humanitarian actions* menyebabkan belum jelasnya siapa pemegang *authority* untuk mengatur pelaksanaan *humanitarian actions* secara komprehensif. PBB telah mengatur tentang “partnership” baik pada level nasional maupun internasional. Namun demikian, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara organisasi kemanusiaan berakibat dalam wilayah target, sering terjadi overlapping bantuan, di sisi lain, terdapat sektor yang sebenarnya membutuhkan bantuan namun tidak memperoleh bantuan.

## D. Kesimpulan dan Saran


*Humanitarian diplomacy* merupakan upaya yang positif untuk dikembangkan untuk mendukung *humanitarian actions* demi membantu dan melindungi *vulnerable people* baik korban bencana alam maupun konflik. Upaya untuk merubah *mindset* pembuat kebijakan untuk lebih peduli terhadap persoalan kemanusiaan serta merealisasikan kepeduliannya tersebut dalam program *humanitarian actions* masih menuai kendala seperti kendala politik, ekonomi maupun hukum.

Berdasar kendala dan permasalahan di atas, maka alternatif solusi yang mungkin di tempuh, yaitu:

1. Terkait dengan masalah politik, harus diciptakan *mutual understanding* di antara negara-negara dan masyarakat internasional mengenai *humanitarian diplomacy*. Persoalan *security dilemma* menyebabkan negara saling mencurigai terhadap maksud negara lain termasuk hal-hal humaniter. Seringnya dialog dan sharing serta komunikasi, dan kampanye yang intensif tentang pentingnya *humanitarian actions*
2. Kendala ekonomi juga menjadi permasalahan pelik dalam *humanitarian actions*. *Humanitarian diplomacy* diperlukan untuk meyakinkan pembuat keputusan lebih peduli untuk memberikan bantuan dalam *humanitarian actions*. Oleh karenanya perlu dilakukan

penetapan donatur tetap baik dari sektor pemerintah maupun swasta, misalnya mewajibkan setiap *multinational corporations* untuk memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan humaniter. Penetapan skala prioritas bantuan dan koordinasi yang jelas antar lembaga kemanusiaan penting dilakukan terutama ketika terjadi keterbatasan anggaran dana.

3. Untuk memudahkan *humanitarian actions*, perlu diwujudkan dasar hukum yang lebih kuat yang diakui oleh semua negara.
4. Terakhir, hal yang paling mendasar dari saran-saran tersebut adalah adanya keinginan dari para aktor untuk tetap komit memperjuangkan perlindungan kemanusiaan dengan tetap bersifat netral, impartial, independent. Karena hal tersebutlah yang akan mendorong timbulnya kepercayaan dari masyarakat internasional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anne Richards on Humanitarian Diplomacy in New York & Geneva  
Diakses dari (<http://geneva.usmission.gov/2012/10/11/anne-richards-on-humanitarian-diplomacy-in-new-york-geneva/>)
- Aslanov, Novruz, *Diplomacy for Humanity*, the "Irshad" Centre of Scientific Studies, Baku, 2013
- Kelman, Ilan, "Acting on Disaster Diplomacy, *Journal of International Affairs*, Spring 2006; 59, 2
- Lamb, Christopher, *Humanitarian Diplomacy*, diakses dari (<http://www.ifrc.org/en/news-and-media/opinions-and-positions/speeches/2008/humanitarian-diplomacy/>)
- Liaropoulos, Andrew, *Being Hard on Soft Power*, didownload dari (<http://www.rieas.gr/research-areas/global-issues/transatlantic-studies/1519-being-hard-on-soft-power-.html>)
- Regnier, Philippe "The Emerging of Concept of Humanitarian Diplomacy: Identification of a Community and Practices and prospect for International Recognition", *International Review of Red Cross*, Vol. 93, Number 884, Desember 2011
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2011, Slide Presentasi disampaikan dalam seminar *Disaster in International Relations Perspective*, Universitas Jember
- Veuthey, Michel, Humanitarian Diplomacy: saving It When It Is Most Needed, in Alexandre VAUTRAVERS & Yvita FOX (Eds.), *Humanitarian Space. Webster University Geneva 16th Humanitarian Conference*. Geneva, Webster University, 2012
- Global Humanitarian Assistance, *Emergency Respond Funds (ERFs) Profile July 2011*, diakses dari (<http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2011/08/ERF-profile-final.pdf>)
- ICRC Jakarta, ICRC Menggalang Dana untuk Atasi Krisis Akut Berkepanjangan, 12 Desember 2011 diakses dari (<http://icrcjakarta.info/berita/icrc-menggalang-dana-untuk-atasi-krisis-akut-dan-penderitaan-berkepanjangan/>)
- ICRC Resources center, 2012 Financial Overview, di akses dari (<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/annual-report/current/finance-funding-2012-overview-icrc-annual-report.htm>)

# Digital Repository Universitas Jember

ICRC Resources Centre, Addressing the ICRC's Financial Challenges  
diakses dari

(<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/2011/finances-interview-2011-04-26.htm>)

Keputusan MenPan No 174/ 1997

